



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - b. bahwa perempuan dan anak sebagai warga negara, termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan yang merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia perlu mendapatkan perlindungan;
 - c. bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Seram Bagian Barat masih terus meningkat dan meluas sedangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dilakukan secara optimal;
 - d. bahwa peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang menjamin dalam pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indoensia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (5) Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (6) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- (7) Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan terhadap Perempuan.
- (8) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

- kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
- (9) Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
 - (10) Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
 - (11) Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.
 - (12) Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
 - (13) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang melanggar harkat martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender, yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik, dan/ atau sosial korban.
 - (14) Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana mestinya.
 - (15) Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
 - (16) Korban adalah Perempuan dan Anak, serta kelompok rentan, seperti disabilitas, yang mengalami tindak Kekerasan.
 - (17) Korban tindak Kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia, atau tindak pidana serta tindak Kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat Pemerintah Daerah atau oleh orang perorangan.
 - (18) Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh pendamping/paralegal, tenaga Profesional sesuai dengan profesi berupa psikolog dan tenaga pekerja sosial, termasuk advokat guna penguatan dan pemulihan Korban Kekerasan.
 - (19) Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
 - (20) Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
 - (21) Pemulangan adalah upaya pengembalian Korban tindak Kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat atau lembaga sosial lainnya yang dapat memberikan dukungan sosial dan upaya pencegahan.
 - (22) Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

- (23) Pemulihan dalam makna luas yang selanjutnya disingkat PDML, adalah proses mendukung perempuan dan anak korban kekerasan untuk menjadi berdaya untuk mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera, melalui pendekatan yang berpusat pada korban, berbasis hak, multidimensi, berbasis komunitas, dan berkesinambungan, berkelanjutan, dan bersifat partisipatif, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran keluarga dan komunitas.
- (24) Lembaga penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang (selanjutnya disingkat LPPA) adalah merupakan unit layanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif, berkualitas, meliputi pelayanan pengaduan dan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan PDML (pemulihan dalam makna luas), yang terdiri dari konseling, psikososial, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pelayanan medis, dan rumah aman melalui mekanisme rujukan;
- (25) Konseling adalah upaya membantu dan atau membantu korban dalam melakukan interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian yang perlu dibuat dalam perkembangan psikologis korban yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater.
- (26) Psikososial adalah mekanisme pemulihan korban yang terintegrasi dukungan sosial di masyarakat dan pemenuhan hak-hak korban oleh pemerintah termasuk membuka akses dan informasi bagi korban.
- (27) Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan Perlindungan.
- (28) Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (29) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat LPPA adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan secara komprehensif yang berkualitas meliputi Pelayanan informasi terkait dengan hak-hak korban, pelayanan Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Pelayanan Psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelayananan pendampingan hukum dan pelayanan pemulangan dan Reintegrasi Sosial serta pelayanan rumah aman melalui mekanisme rujukan.
- (30) Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan.
- (31) Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang diberikan untuk memberikan Perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- (32) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih ada dalam kandungan.
- (33) Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
- (34) Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

- (35) Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Perempuan dan/atau Anak.
- (36) Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- (37) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan berdasarkan:
- a. penghormatan hak asasi manusia;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - e. penghargaan terhadap pendapat Perempuan dan Anak; dan
 - f. keadilan dan perlindungan bagi perempuan dan anak Korban Kekerasan.
 - g. Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- (38) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan:
- a. memberikan Pelayanan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan atas kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi dalam rumah maupun masyarakat (publik) ;
 - b. mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - c. pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (39) Ruang lingkup Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. bentuk dan mekanisme penanganan;
 - c. pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. mekanisme pendampingan;
 - e. pelayanan Korban tindak Kekerasan;
 - f. Pemulihan korban tindak kekerasan; dan
 - g. pemberdayaan Korban dan keluarganya.

BAB II HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 2

Setiap Perempuan dan Anak berhak :

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan;
- c. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Korban Kekerasan;
- d. atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- e. atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. menentukan sendiri keputusannya.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan tanggung jawab:

- a. pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan atau orang tua

Pasal 4

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - c. melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan program dan kegiatan aksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam suatu rencana aksi Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. memberikan Perlindungan terhadap Korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan
- e. turut serta dalam penanganan Korban Kekerasan.

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan dan melindungi Perempuan dan Anak sebagai anggota keluarga.
- b. Memberikan dukungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang adalah bagian dari anggota keluarganya

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan secara terpadu melalui P2TP2A.
- (2) Pembentukan P2TP2A. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja P2TP2A. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk dan Mekanisme Pencegahan

Pasal 8

Bentuk pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh P2TP2A. dapat dilaksanakan melalui :

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Perlindungan hak Perempuan dan Anak; dan
- b. pelatihan anggota P2TP2A. dan OPD, institusi vertikal dan lembaga layanan lainnya terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- c. Penyelenggaraan mekanisme koordinasi antar institusi yang memiliki tugas pokok serta fungsi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Penyelenggaraan mekanisme rujukan dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Pasal 9

- (1) LPPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan P2TP2A. Kecamatan, Desa dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

Standar pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A. bekerjasama dengan institusi terkait, meliputi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medicolegal;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum; dan
- e. pelayanan dukungan untuk kemandirian ekonomi.

Pasal 11

- (1) P2TP2A. berkoordinasi dengan P2TP2A. Kecamatan dan Desa yang dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dalam melakukan tugas pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan untuk mencegah terjadi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi Perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh perempuan dan korban kekerasan termasuk perempuan miskin
 - f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau konsen dan fokus terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
 - g. membuka pos pengaduan berbasis komunitas di tingkat desa/Negeri untuk Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.

Pasal 13

- (1) Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan oleh kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsi di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak Kekerasan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pendampingan

Pasal 14

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh individu atau orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A dan membangun mekanisme rujukan kasus.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Standar Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan standar pelayanan minimal pelayanan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan.
- (2) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendampingan hukum;
 - d. pelayanan pemulangan;
 - e. reintegrasi sosial;
 - f. pelayanan identifikasi; dan
 - g. pelayanan Rehabilitasi, Psikososial dan pelayanan psikologi.
- (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, Pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/Kabupaten lain dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan dan penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan, dalam rangka memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan rumah pemulihan atau rumah aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap Perempuan Korban tindak Kekerasan.

- (2) Pemberdayaan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh P2TP2A dengan melibatkan lembaga layanan lainnya
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan Perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:
 - a. Mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap Perempuan Korban tindak Kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha Perempuan Korban tindak Kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi Perempuan Korban tindak Kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil produk Perempuan Korban tindak Kekerasan.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan Perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelatihan di tempat kerja;
 - b. pelatihan sebelum penempatan; dan
 - c. pelatihan siap kerja.

BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/Kabupaten lain; dan
 - d. lembaga non pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi Korban tindak Kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tercabut dari pendidikan; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi Perempuan Korban Kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (3) Selain pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati atau DPRD.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan dan desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. penyediaan rumah aman atau rumah singgah;
 - d. penyediaan dan pengelolaan panti asuhan anak
 - e. mendirikan tempat rehabilitasi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - g. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - h. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) LPPA wajib melaporkan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 25

Dana Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

LPPA yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya P2TP2A. berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 21 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

DANIEL J. SOUKOTTA, SH

Penata TK I
NIP. 19691210 200312 1 006

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 162**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SBB PROVINSI MALUKU
NOMOR 3/44 TAHUN 2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban memberikan Perlindungan kepada setiap warganegara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami Kekerasan sehingga perlu mendapatkan Perlindungan. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Selanjutnya Kekerasan terhadap Perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak. Keberadaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang komprehensif.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten SBBagar terhindar dari Kekerasan, ancaman Kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur upaya Perlindungan bagi Perempuan dan Anak khususnya dalam hal kelembagaan, bentuk dan mekanisme pencegahan, pencegahan tindakan Kekerasan, mekanisme pendampingan, pelayanan Korban tindak Kekerasan dan pemberdayaan Korban tindak Kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4
Cukup Jelas
Angka 5
Cukup Jelas
Angka 6
Cukup Jelas
Angka 7
Cukup Jelas
Angka 8
Cukup Jelas
Angka 9
Cukup Jelas
Angka 10
Cukup Jelas
Angka 11
Cukup Jelas
Angka 12
Cukup Jelas
Angka 13
Cukup Jelas
Angka 14
Cukup Jelas
Angka 15
Cukup Jelas
Angka 16
Cukup Jelas
Angka 17
Cukup Jelas
Angka 18
Cukup Jelas
Angka 19
Cukup Jelas
Angka 20
Cukup Jelas
Angka 21
Cukup Jelas
Angka 22
Cukup Jelas
Angka 23
Cukup Jelas
Angka 24
Cukup Jelas
Angka 25

Angka 26
Cukup Jelas
Angka 27
Cukup Jelas
Angka 28
Cukup Jelas
Angka 29
Cukup Jelas
Angka 30
Cukup Jelas
Angka 31
Cukup Jelas
Angka 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan hak asasi manusia” adalah penghargaan dan perlakuan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya sebagai bagian dari hak asasi manusia

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, politik, jenis kelamin, umur, agama, ras dan lain sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah penghormatan terhadap kedudukan perempuan termasuk anak perempuan yang sama dan setara dengan masyarakat lainnya, secara adil tanpa membedakannya secara diskriminatif dalam semua aspek kehidupan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi Perempuan dan Anak” adalah semua tindakan yang menyangkut Perempuan dan/atau Anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, Badan Legislatif, dan Badan Yudikatif dimana kepentingan yang terbaik bagi Perempuan dan/atau Anak harus mendapatkan pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Perempuan dan/atau Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Perempuan dan Anak” adalah penghormatan terhadap hak-hak Perempuan dan/atau Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan korban” adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan melindungi Perempuan dan/atau Anak yang memperoleh tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Angka 33

Cukup Jelas

Angka 34

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan medis” adalah berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan medicolegal” adalah bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan psikososial” adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan hukum” adalah pelayanan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kemandirian ekonomi” adalah pelayanan yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelatihan di tempat kerja” adalah bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, sesuai dengan tuntutan dan kemampuan perempuan korban kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan sebelum penempatan” adalah bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu, sesuai dengan tuntutan dan kemampuan perempuan korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan siap kerja” adalah bertujuan menyiapkan perempuan korban kekerasan sebagai tenaga kerja yang cakap dalam jenis pekerjaan tertentu, dengan cara bekerja langsung dalam pekerjaan yang bersangkutan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Huruf b

yang dimaksud dengan sumber lain yang sah adalah bantuan, bantuan dana dari Pemerintah Pusat, Provinsi, atau bantuan dari NGO dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 0164